



SALINAN

BUPATI DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI DEMAK NOMOR 79 TAHUN 2019
TENTANG STANDAR SATUAN HARGA BARANG/JASA KEBUTUHAN
PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah dan barang daerah khususnya perencanaan kegiatan Pemerintah Kabupaten Demak, telah ditetapkan Standar Satuan Harga Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2020 berdasarkan Peraturan Bupati Demak Nomor 79 Tahun 2019;
 - b. bahwa bahwa sehubungan dengan usulan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak dan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak, dipandang perlu meninjau kembali standar biaya dan harga pada Pemerintah Kabupaten Demak sehingga Peraturan Bupati Demak Nomor 79 Tahun 2019 perlu diubah dan disesuaikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 79 Tahun 2019 tentang Standar Satuan Harga Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standar Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standar Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 10);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 6);
19. Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2019 Nomor 53);
20. Peraturan Bupati Demak Nomor 79 Tahun 2019 tentang Standar Harga Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2019 Nomor 79);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI DEMAK NOMOR 79 TAHUN 2019 TENTANG STANDAR SATUAN HARGA BARANG/JASA KEBUTUHAN PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Demak Nomor 79 Tahun 2019 tentang Standar Harga Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2019 Nomor 79) diubah dengan daftar perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 2 Januari 2020

BUPATI DEMAK,

TTD
HM. NATSIR

Diundangkan di Demak
pada tanggal 3 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

TTD

SINGGIH SETYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2020 NOMOR 1

Mengetahui:
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN DEMAK
TTD
KENDARSIH IRIANI, SH MH
Pembina Tingkat I
NIP. 197007081995032003

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI DEMAK
 NOMOR 1 TAHUN 2020
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI DEMAK NOMOR 79
 TAHUN 2019 TENTANG STANDAR SATUAN HARGA
 BARANG/JASA KEBUTUHAN PEMERINTAH KABUPATEN
 DEMAK TAHUN ANGGARAN 2020

DAFTAR PERUBAHAN LAMPIRAN STANDAR SATUAN HARGA BARANG/JASA KEBUTUHAN PEMERINTAH KABUPATEN
 DEMAK TAHUN ANGGARAN 2020

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA	KETERANGAN
1	BIAYA PERJALANAN DINAS PEJABAT/PNS/NON PNS			
1.1	SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH			
1.1.1	Kota Semarang, Kab. Semarang, Grobogan, Kudus, dan Jepara			
	a. Bupati dan Ketua DPRD	OH	900.000	- Maksimal 1 Hari atau sesuai Undanguan (untuk Kota Semarang, Kab. Semarang, Grobogan, Kudus dan Jepara)
	b. Wakil Bupati dan Wakil Ketua DPRD	OH	550.000	
	c. Sekda dan Anggota DPRD	OH	450.000	
	d. Pejabat Eselon II	OH	350.000	
	e. Pejabat Eselon III dan PNS Gol. IV	OH	300.000	
	f. Pejabat Eselon IV dan PNS Gol. III	OH	275.000	
	g. PNS Gol. II, I dan Pegawai Tidak Tetap	OH	250.000	
1.1.2	Rata-rata Jawa Tengah dan DIY			
	a. Bupati dan Ketua DPRD	OH	1.200.000	a. Perjalanan Dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip selektif, ketersediaan anggaran, efisien dan akuntabilitas.
	b. Wakil Bupati dan Wakil Ketua DPRD	OH	900.000	b. Perjalanan dinas merupakan perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukan semula , yang meliputi atas perjalanan dinas luar daerah dan dalam daerah.
	c. Sekda dan Anggota DPRD	OH	750.000	
	d. Pejabat Eselon II	OH	600.000	
	e. Pejabat Eselon III dan PNS Gol. IV	OH	500.000	
	f. Pejabat Eselon IV dan PNS Gol. III	OH	400.000	c. Biaya perjalanan dinas luar daerah merupakan biaya perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke tempat tujuan dan kembali ke tempat semula terdiri dari :
	g. PNS Gol. II, I dan Pegawai Tidak Tetap	OH	350.000	
1.1.3	Provinsi di Luar Jawa Tengah dan DIY			
	a. Bupati dan Ketua DPRD	OH	2.300.000	1). Uang harian, 2). Uang representatif
	b. Wakil Bupati dan Wakil Ketua DPRD	OH	1.950.000	3). Sewa kendaraan dalam kota (Bagi Pejabat Negara)
	c. Sekda dan Anggota DPRD	OH	1.800.000	4). Uang transportasi perjalanan ke tempat.
	d. Pejabat Eselon II	OH	1.100.000	5). Biaya penginapan di hotel atau penginapan lainnya.
	e. Pejabat Eselon III dan PNS Gol. IV	OH	800.000	d. Pembayaran uang harian dan uang representatif dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi
	f. Pejabat Eselon IV dan PNS Gol. III	OH	600.000	
	g. PNS Gol. II, I dan Pegawai Tidak Tetap	OH	400.000	e. Untuk sewa kendaraan dalam kota, uang transportasi perjalanan ke tempat tujuan pergi pulang biaya penginapan di hotel atau penginapan lainnya dibayar sesuai dengan biaya riil yang dibuktikan dengan tiket/ bukti pembayaran.
1.1.4	Provinsi di Luar Pulau Jawa			
	a. Bupati dan Ketua DPRD	OH	2.700.000	
	b. Wakil Bupati dan Wakil Ketua DPRD	OH	2.350.000	
	c. Sekda dan Anggota DPRD	OH	2.200.000	f. Apabila dalam pelaksanaan kegiatan perjalanan dinas terdapat pengeluaran riil yang tidak dapat diperoleh bukti pengeluaran, dapat diberikan pengganti biaya sesuai dengan pengeluaran dengan membuat surat pernyataan pengeluaran riil
	d. Pejabat Eselon II	OH	1.500.000	
	e. Pejabat Eselon III dan PNS Gol. IV	OH	900.000	
	f. Pejabat Eselon IV dan PNS Gol. III	OH	650.000	
	g. PNS Gol. II, I dan Pegawai Tidak Tetap	OH	500.000	
1.2	SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH YANG PENGINAPAN DAN AKOMODASINYA DIBIYAI OLEH PANITIA			
1.2.1	Kota Semarang, Kab. Semarang, Grobogan, Kudus, dan Jepara			
	a. Bupati dan Ketua DPRD	OH	800.000	g. Dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan 30% dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum.
	b. Wakil Bupati dan Wakil Ketua DPRD	OH	450.000	h. Perjalanan dinas luar daerah bagi pelaksana, karena faktor transportasi

	c. Sekda dan Anggota DPRD	OH	350.000	dan/atau guna mempersiapkan pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian pertanggungjawaban, dapat dialokasikan biaya penginapan dan uang harian sesuai ketentuan berlaku, untuk 1 (satu) hari sebelum dan / atau 1 (satu) hari sesudah pelaksanaan kegiatan.	
	d. Pejabat Eselon II	OH	250.000		
	e. Pejabat Eselon III dan PNS Gol. IV	OH	200.000		
	f. Pejabat Eselon IV dan PNS Gol. III	OH	175.000		
	g. PNS Gol. II, I dan Pegawai Tidak Tetap	OH	150.000		
1.2.2	Rata-rata Jawa Tengah dan DIY				i. Fasilitas Transportasi : Bupati, Wakil Bupati, Sekda, Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD
	a. Bupati dan Ketua DPRD	OH	1.100.000		- Pesawat udara
	b. Wakil Bupati dan Wakil Ketua DPRD	OH	800.000	- Kereta api/ Bus kelas eksekutif	
	c. Sekda dan Anggota DPRD	OH	650.000	- Kapal laut kelas eksekutif	
	d. Pejabat Eselon II	OH	500.000	j. PNS yang melakukan perjalanan dinas mendampingi Bupati/Wakil Bupati/Kepala SKPD/ Pejabat Eselon/ Lembaga Lainnya diprioritaskan untuk dapat menggunakan pesawat udara sesuai dengan pejabat yang didampingi.	
	e. Pejabat Eselon III dan PNS Gol. IV	OH	400.000	k. Untuk PNS dan Pegawai Tidak Tetap yang melakukan perjalanan dinas keluar pulau Jawa diperbolehkan menggunakan fasilitas pesawat terbang kelas ekonomi	
	f. Pejabat Eselon IV dan PNS Gol. III	OH	300.000	l. Harga tiket untuk transportasi menyesuaikan harga pasar	
	g. PNS Gol. II, I dan Pegawai Tidak Tetap	OH	250.000	m. Uang Harian Perjalanan Dinas dalam daerah merupakan penggantian biaya keperluan sehari hari pejabat daerah dan pegawai negeri/ non pegawai negeri dalam menjalankan perintah perjalanan dinas dalam daerah yang dapat digunakan untuk uang makan, transport lokal dan uang saku dengan ketentuan :	
1.2.3	Provinsi di Luar Jawa Tengah dan DIY			1). Perjalanan dinas yang dilaksanakan dalam jarak tempuh lebih dari 5 Km dari tempat kedudukan.	
	a. Bupati dan Ketua DPRD	OH	2.200.000	2). Perjalanan dinas yang dilaksanakan dalam jarak tempuh kurang dari 5 Km dari tempat jarak tempuh kurang dari 5 Km dari batas kota diberikan biaya 60 % dari standar biaya perjalanan dinas dalam daerah.	
	b. Wakil Bupati dan Wakil Ketua DPRD	OH	1.850.000		
	c. Sekda dan Anggota DPRD	OH	1.700.000		
	d. Pejabat Eselon II	OH	1.000.000		
	e. Pejabat Eselon III dan PNS Gol. IV	OH	700.000		
	f. Pejabat Eselon IV dan PNS Gol. III	OH	500.000		
	g. PNS Gol. II, I dan Pegawai Tidak Tetap	OH	300.000		
1.2.4	Provinsi di Luar Pulau Jawa				
	a. Bupati dan Ketua DPRD	OH	2.600.000		
	b. Wakil Bupati dan Wakil Ketua DPRD	OH	2.250.000		
	c. Sekda dan Anggota DPRD	OH	2.100.000		
	d. Pejabat Eselon II	OH	1.400.000		
	e. Pejabat Eselon III dan PNS Gol. IV	OH	800.000		
	f. Pejabat Eselon IV dan PNS Gol. III	OH	550.000		
	g. PNS Gol. II, I dan Pegawai Tidak Tetap	OH	400.000		
1.3	SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH				
	a. Bupati dan Ketua DPRD	OH	250.000		
	b. Wakil Bupati dan Wakil Ketua DPRD	OH	225.000		
	c. Sekda dan Anggota DPRD	OH	200.000		
	d. Pejabat Eselon II	OH	175.000		
	e. Pejabat Eselon III dan PNS Gol. IV	OH	175.000		
	f. Pejabat Eselon IV dan PNS Gol. III	OH	150.000		
	g. PNS Gol. II, I dan Pegawai Tidak Tetap	OH	100.000		
2	UANG REPRESENTATIF				
2.1	Perjalanan Dinas Luar Daerah				
	a. Bupati dan Ketua DPRD	OH	650.000		
	b. Wakil Bupati dan Wakil Ketua DPRD	OH	600.000		
	c. Sekda dan Anggota DPRD	OH	550.000		
	d. Pejabat Eselon II	OH	450.000		
2.2	Perjalanan Dinas Dalam Daerah				
	a. Bupati dan Ketua DPRD	OH	325.000		
	b. Wakil Bupati dan Wakil Ketua DPRD	OH	300.000		
	c. Sekda dan Anggota DPRD	OH	275.000		
	d. Pejabat Eselon II	OH	250.000		
3	BELANJA RUMAH TANGGA PIMPINAN DPRD				
	a. Ketua DPRD	OB	25.000.000		
	b. Wakil Ketua DPRD	OB	20.000.000		
4	HONORARIUM TENAGA AHLI FRAKSI	OB	2.400.000		
5	PAKAIAN DINAS BAGI ANGGOTA DPRD				
	a. Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	Stel	5.000.000		
	b. Pakaian Dinas Harian (PDH)	Stel	2.500.000		
	c. Pakaian Sipil Resmi (PSR)	Stel	2.500.000		
	d. Pakaian Sipil Harian (PSH)	Stel	2.500.000		

	e. Pakaian Adat	Stel	1.000.000	
6	HONOR BAGI PETUGAS PENYULUH KELUARGA BERENCANA DESA (PPKBD)	OB	250.000	
7	HONORARIUM PEGAWAI TIDAK TETAP TENAGA DOKTER SPESIALIS, DOKTER UMUM/GIGI, APOTEKER/IT			
	a. Dokter Spesialis	OB	7.500.000	
	b. Dokter Umum/Gigi	OB	4.000.000	
	c. Apoteker/IT	OB	3.500.000	
8	HONOR OPERATOR BACKHOE	OB	1.500.000	
9	HONORARIUM TIM PELAKSANA SISTEM ADMINISTRASI KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL			
	a. Penasehat	Org/Tahapan	1.500.000	
	b. Pengarah	Org/Tahapan	1.000.000	
	c. Penanggungjawab	Org/Tahapan	900.000	
	d. Ketua	Org/Tahapan	800.000	
	e. Wakil Ketua	Org/Tahapan	700.000	
	f. Sekretaris	Org/Tahapan	600.000	
	g. Anggota	Org/Tahapan	400.000	
10	PROFESIONAL FEE FASILITASI KEGIATAN KENAIKAN PANGKAT PNS			
	a. Eselon II	Org/Kegiatan	1.500.000	
	b. Eselon III	Org/Kegiatan	1.000.000	
	c. Eselon IV	Org/Kegiatan	750.000	
	d. Pelaksana	Org/Kegiatan	500.000	
11	HONORARIUM PANITIA SELEKSI KEGIATAN SELEKSI PENERIMAAN CPNS/ASN			
	- Pengarah		1.000.000	
	- Penanggung jawab		950.000	
	- Ketua		900.000	
	- Wakil Ketua		850.000	
	- Sekretaris		800.000	
	- Anggota		750.000	
12	HONORARIUM SEKRETARIAT PANITIA SELEKSI KEGIATAN SELEKSI PENERIMAAN CPNS/ASN			
	- Koordinator		750.000	
	- Anggota		700.000	
13	BIAYA PENYELENGGARAAN KEGIATAN			
	- Biaya Sewa Gedung (Kapasitas 1000 orang)	Hari	50.000.000	Ballroom kapasitas 1000 orang
	- Biaya Sewa Komputer/Laptop	Unit/hari	150.000	
	- Air Bersih (Tangki Kapasitas 5000 liter)	Unit/hari	250.000	
	- Sewa Mobile Urinoir	Hari	800.000	
	- Sewa Meja			
	- Meja (2 m) dan cover	Buah/Hari	50.000	
	- Meja (1,5 m) dan cover	Buah/Hari	40.000	
	- Meja bulat dan cover	Buah/Hari	40.000	
	- Sewa Handy Talky (HT)	Unit/Hari	20.000	
	- Sewa Barcode Scanner	Unit/Hari	100.000	
	- Sewa Metal Detector	Unit/Hari	200.000	
14	SATUAN BIAYA UANG SAKU RAPAT DI DALAM KANTOR	OK	125.000	
15	PESERTA KRENOVA TERNOMINASI	Orang	500.000	
16	HONORARIUM TIM PENERAPAN e-PLANNING DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK			
	- Penasehat	OB	750.000	
	- Pengarah	OB	600.000	
	- Penanggung jawab	OB	550.000	
	- Ketua	OB	500.000	
	- Wakil Ketua	OB	450.000	
	- Sekretaris	OB	400.000	
	- Anggota	OB	300.000	
	- Pelaksana Teknis	OB	250.000	

17	JASA TENAGA KERJA NON PNS/KONTRAK PENGELOLAAN SISTEM PERENCANAAN DAERAH (e-PLANNING) BAPPEDA	OB	1.750.000
18	HONORARIUM PANITIA PENYUSUNAN PEDOMAN PELAKSANAAN APBD		
	- Penanggung jawab	OK	500.000
	- Ketua	OK	450.000
	- Wakil Ketua	OK	400.000
	- Sekretaris	OK	300.000
	- Anggota	OK	200.000
	- Staf Administrasi	OK	150.000
19	HONORARIUM TIM PENILAI ASET/BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK		
	- Pengarah	OK	800.000
	- Penanggung jawab	OK	700.000
	- Ketua	OK	600.000
	- Wakil Ketua	OK	500.000
	- Sekretaris	OK	400.000
	- Anggota	OK	300.000
	- Staf Administrasi	OK	200.000
20	HONORARIUM TIM PENYUSUN RANCANGAN TEKNOKRATIK RPJMD		
	- Penasehat	OK	6.000.000
	- Pengarah	OK	5.500.000
	- Penanggung jawab	OK	5.000.000
	- Ketua	OK	4.500.000
	- Wakil Ketua	OK	4.000.000
	- Sekretaris	OK	3.500.000
	- Anggota	OK	3.000.000
	- Pelaksana Teknis	OK	2.500.000
	- Staf Administrasi	OK	2.000.000
21	HONORARIUM TIM PENYUSUN RPJMD		
	- Penasehat	OK	6.000.000
	- Pengarah	OK	5.500.000
	- Penanggung jawab	OK	5.000.000
	- Ketua	OK	4.500.000
	- Wakil Ketua	OK	4.000.000
	- Sekretaris	OK	3.500.000
	- Anggota	OK	3.000.000
	- Pelaksana Teknis	OK	2.500.000
	- Staf Administrasi	OK	2.000.000
22	HONORARIUM TIM PENYUSUN, PENGKAJI DAN PENELAHAH RANPERBUP DAN RANKEPBUP		
	- Pengarah	OB	750.000
	- Penanggung jawab	OB	700.000
	- Ketua	OB	650.000
	- Wakil Ketua	OB	600.000
	- Sekretaris	OB	500.000
	- Anggota	OB	350.000
	- Staf Administrasi	OB	150.000
23	HONORARIUM TIM PENINJAUAN, IMPLEMENTASI, MONITORING DAN EVALUASI PRODUK HUKUM DAERAH		
	- Pengarah	OK	750.000
	- Penanggung jawab	OK	700.000
	- Ketua	OK	650.000
	- Wakil Ketua	OK	600.000
	- Sekretaris	OK	500.000
	- Anggota	OK	350.000
	- Staf Administrasi	OK	150.000
24	HONORARIUM TIM PENYUSUN, PENGKAJI DAN PENELAHAH RANPERDA		
	- Pengarah	OK	750.000
	- Penanggung jawab	OK	700.000
	- Ketua	OK	650.000
	- Wakil Ketua	OK	600.000
	- Sekretaris	OK	500.000
	- Anggota	OK	350.000

	- Staf Administrasi	OK	150.000
25	HONORARIUM TIM PENYUSUN LAPORAN PELAKSANAAN KABUPATEN PEDULI HAM		
	- Ketua	OK	175.000
	- Wakil Ketua	OK	150.000
	- Sekretaris	OK	125.000
	- Anggota	OK	100.000
26	HONORARIUM TIM PENYUSUN LAPORAN PELAKSANA AKSI HAM		
	- Ketua	OK	175.000
	- Wakil Ketua	OK	150.000
	- Sekretaris	OK	125.000
	- Anggota	OK	100.000
27	HONORARIUM TIM PENANGANAN PERKARA PEMDA DAN ADVOKASI MASYARAKAT MISKIN		
	- Ketua	OK	500.000
	- Wakil Ketua	OK	400.000
	- Sekretaris	OK	300.000
	- Anggota	OK	200.000
	- Staf Administrasi	OK	100.000
28	HONORARIUM TIM PENANGANAN PERKARA LITIGASI DAN NON LITIGASI		
	- Ketua	OK	1.500.000
	- Wakil Ketua	OK	1.200.000
	- Sekretaris	OK	1.000.000
	- Anggota	OK	700.000
	- Staf Administrasi	OK	200.000
29	HONORARIUM TIM KONSULTASI HUKUM MASYARAKAT GRATIS		
	- Pelindung	OB	900.000
	- Pembina	OB	750.000
	- Pengarah	OB	650.000
	- Penanggung jawab	OB	600.000
	- Ketua	OB	550.000
	- Sekretaris	OB	500.000
	- Anggota	OB	350.000
	- Analisis Hukum	OB	300.000
	- Pelaksana Administrasi	OB	200.000
	- Pelaksana teknis data dan jaringan	OB	200.000
	- Admin Operator	OB	200.000
30	HONORARIUM TIM PENYULUHAN HUKUM TERPADU		
	- Penanggung jawab	OK	550.000
	- Ketua	OK	500.000
	- Wakil Ketua	OK	400.000
	- Sekretaris	OK	300.000
	- Anggota	OK	200.000
	- Staf Administrasi	OK	100.000
31	HONORARIUM TIM PENGELOLA JDIIH KABUPATEN DEMAK		
	- Penanggung jawab	OB	700.000
	- Ketua	OB	650.000
	- Wakil Ketua	OB	600.000
	- Sekretaris	OB	500.000
	- Anggota	OB	350.000
	- Staf Administrasi	OB	150.000
32	HONORARIUM TIM PUBLIKASI PRODUK HUKUM DAERAH		
	- Penanggung jawab	OK	200.000
	- Ketua	OK	175.000
	- Wakil Ketua	OK	150.000
	- Sekretaris	OK	125.000
	- Anggota	OK	100.000
33	HONORARIUM PEJABAT PENGELOLAAN BARANG		
	- Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang	OB	1.000.000
	- Pengelola Barang	OB	900.000

	- Pejabat Penatausahaan Barang	OB	800.000
	- Pengurus Barang Pengelola	OB	700.000
	- Pembantu Pengurus Barang Pengelola	OB	600.000
	- Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang	OB	500.000
34	HONORARIUM TIM PERUMUS KEBIJAKAN INTENSIFIKASI/ EKSTENSIFIKASI PAD		
	- penanggungjawab	Org / Triwulan	4.500.000
	- Wakil Penanggungjawab	Org / Triwulan	4.000.000
	- Ketua	Org / Triwulan	3.500.000
	- Wakil Ketua	Org / Triwulan	3.250.000
	- Sekretaris	Org / Triwulan	3.000.000
	- Anggota	Org / Triwulan	2.750.000
	- Staf Admin	Org / Triwulan	2.500.000

BUPATI DEMAK,

TTD

HM. NATSIR